

## Perlindungan Hukum Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Dalam Harta Gono Gini Menurut Hukum Perdata

Tessa Lonika Simanullang<sup>1</sup> Deo Agung Haganta Barus<sup>2</sup> Bella Ayu Anzalia<sup>3</sup> Eirene Dahlia Sidabutar<sup>4</sup> Friska Lorentina Purba<sup>5</sup> Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>6</sup> Sri Hadiningrum<sup>7</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [ltessa084@gmail.com](mailto:ltessa084@gmail.com)<sup>1</sup> [deoagunghaganta@gmail.com](mailto:deoagunghaganta@gmail.com)<sup>2</sup> [llayunzalia.04@gmail.com](mailto:llayunzalia.04@gmail.com)<sup>3</sup> [eiiredahlia45@gmail.com](mailto:eiiredahlia45@gmail.com)<sup>4</sup> [friskapurba169@gmail.com](mailto:friskapurba169@gmail.com)<sup>5</sup> [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>6</sup> [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)<sup>7</sup>

### Abstrak

Tugas Mini Riset Kelompok 4 dari Kelas C PPKn 2022 ini berjudul: "Perlindungan Hak Hukum Waris Anak di luar Perkawinan dalam Harta Gono Gini Menurut Hukum Perdata". Mini Riset ini meneliti tentang Bagaimana Kedudukan anak luar perkawinan dalam Pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan atas hak gono gini seorang anak di luar Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Mini Riset ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan jenis penelitian Hukum Normatif (Empiris). Teknik Pengumpulan data Melalui wawancara, dokumentasi dan sumber data yang diambil dari masyarakat untuk mengetahui bagaimana kedudukan seorang anak di luar kawin.

**Kata Kunci:** Hak Waris, Hukum Perdata, Anak Di Luar Perkawinan

### Abstract

*The Mini Research assignment for Group 4 from Class C PPKn 2022 is entitled: "Protection of the Legal Rights of Inheritance of Children outside of Marriage in Gono Gini Property According to Civil Law". This Mini Research examines the position of children outside of marriage in Inheritance according to the Civil Code. The aim of this research is to find out how the legal rights of a child outside of marriage are protected in the Mini Civil Code. This research uses a qualitative descriptive research method with a normative legal research type (empirical). data taken from the community to find out the position of an illegitimate child.*

**Keywords:** *Inheritance Rights, Civil Law, Children Outside of Marriage*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Anak adalah Pemberian dan berkat dari Tuhan. Adapun kedudukan anak terdiri dari anak sah dan anak luar kawin. Dimana Anak luar kawin perlu diakui dan disahkan, dikarenakan apabila tidak terdapat pengakuan terhadap anak luar kawin maka anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya, pengesahan perlu dilakukan untuk membuat anak luar kawin berstatus hukum sebagai anak sah. Melalui suatu perkawinan tentu diharapkan keturunan yaitu anak. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan yang sah. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahirpun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah, akan memberikan status anak luar kawin bagi anak yang baru dilahirkannya. Anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dimana Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas diri anak

berupa akta kelahiran, maka dalam akta kelahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama ayahnya tidak tercantum. Ketentuan ini pun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Adapun yang dimaksud dengan Perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga berdampak pada anak yang lahir dimana anak yang lahir di luar perkawinan tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin.

Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Situasi tersebut muncul karena adanya ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan diskriminasi khusus terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, Perlindungan hak waris anak luar kawin juga merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam sistem hukum perdata. Pengakuan akan hak waris anak luar kawin sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk anak luar kawin, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Hal ini sejalan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010 mengenai status anak luar nikah, yang berdampak baik dalam hal kedudukan secara yuridis seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya.

Beberapa ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas yang menjadi dasar hukum hak atas anak tetap masih membutuhkan peran dari KUH-Perdata sebagai salah satu sumber hukum dalam pembagian hak dan kedudukan anak luar kawin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH- Perdata yang berbunyi: “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Mengenai Pewarisan anak Luar kawin ini, diatur dalam buku ke-II Bab 12 bagian III KUH Per. Dalam Buku tersebut diatur mengenai pewarisan anak luar kawin, baik dalam hal anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris maupun dalam hal anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris. Anak Luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melihat secara ilmiah, bagaimanakah aturan mengenai status anak luar kawin tersebut dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, teristimewa tentang Hak dan Kedudukan anak Luar kawin Terkhusus tentang Perlindungan hukum anak luar kawin dalam warisan menurut KUH-Perdata.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Dimana menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Dan menurut Nazir (2014) penelitian deskriptif adalah penelitian berupa meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti (Afiyanti 2008). Sedangkan jenis penelitian hukum normatif-empiris menurut Dr. Muhaimin, S.H, M. Hum dalam bukunya yang berjudul: Metode Penelitian Hukum mengatakan bahwa penelitian hukum normatif-empiris merupakan “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan peenerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat” (M n.d.:117).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan Penelitian, dari Hasil Penelitian mengutarakan seorang anak pada umumnya mempunyai kedudukan yang cukup penting di dalam kehidupan berkeluarga. Ketentuan mengenai anak luar kawin di Indonesia melingkupi ranah hukum perdata dan perkawinan, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan utamanya. Diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kerangka hukum ini mengatur status, hak, dan kewajiban anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Implikasi dari ketentuan ini adalah anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk hak waris. Namun, KUHPerdata memberikan celah melalui Pasal 283 yang memungkinkan pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologisnya melalui penetapan pengadilan. Proses pengakuan ini memerlukan persetujuan ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHPerdata. Status hukum anak luar kawin di Indonesia mengalami perkembangan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Namun, keputusan tersebut memperluas hak anak luar kawin, mengakui adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologi. Asalkan dapat dibuktikan dengan teknologi ilmiah (seperti tes DNA) atau alat bukti lain sesuai dengan hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan Hukum anak luar kawin dalam hal ini sangat diperlukan dengan tidak memperlakukan secara diskriminatif, tidak adil dan menempatkan posisinya sama dengan anak-anak lainnya. Anak di luar kawin membutuhkan perlindungan hukum terlebih untuk hak-hak keperdataannya agar nantinya ketika hak keperdataannya dipertanyakan maka anak di luar kawin mempunyai perlindungan yang khusus untuk melindungi segala hal yang berkaitan dengan keperdataannya.

Adapun pengakuan anak luar kawin dapat ditempuh 3 cara yaitu akta otentik, akta kelahiran, dan akta khusus yang berisikan pengakuan anak yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Selain itu, terkait aspek hak keperdataan anak luar kawin khususnya dalam mengakses dokumen keperdataan diantaranya akta kelahiran terdapat tiga jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan ketiganya sah di mata hukum. Pertama, dalam akta tertulis nama anak, ibu, dan ayahnya. Ini merupakan bayi yang lahir dari pernikahan resmi yang dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan kantor urusan agama (KUA); Kedua, dalam akta kelahiran hanya ditulis nama anak dan ibu saja; Ketiga jika dalam akta kelahirannya itu, hanya tercantum nama anak saja, tanpa nama ibu dan nama ayahnya, yang berarti bayi ditemukan yang tidak jelas siapa nama ayah dan nama ibunya. Hal ini menjadi jalan tengah bagi anak luar kawin agar tetap dapat mengakses pendidikan yang didukung dengan dokumen-dokumen kependudukan yang sudah seharusnya didapatkannya.

Pengakuan dan pengesahan terhadap anak oleh ibu atau ayah biologisnya merupakan perbuatan hukum yang membawa konsekuensi peningkatan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan perdata antara dirinya dengan orang tua dan/atau dengan keluarga orang tuanya. melalui pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Selanjutnya, akan lebih meningkat lagi kedudukannya jika dilakukan pengesahan. Jadi, sesuai pengaturan KUH Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan

dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris. Anak luar nikah dapat disahkan dengan perkawinan orang tuanya atau dengan perkawinan orang tuanya atau dengan surat pengesahan. Surat pengesahan yang menyatakan perkawinan orang tuanya maka keadaan anak tersebut sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan. Hal ini berarti ia berhak penuh atas warisan yang terbuka dari peninggalan orang tuanya. Jika pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan maka dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang ada sebelum pengesahan itu dilakukan.

Seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah merubah makna Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Dengan demikian, aturan di dalam KUHPperdata telah mengakui kedudukan anak luar kawin terhadap ayahnya dalam hal waris pada khususnya dan dalam hubungan hukum perdata lainnya pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Di dalam menentukan bagian hak waris anak yang lahir di luar perkawinan juga harus diperhatikan peraturan Pasal 285 ayat 1 KUHPperdata, yang menentukan pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh kedua orang tua nya atas keuntungan anak yang lahir di luar nikah, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan pada orang lain dari suami isteri itu, tidak dapat membuat kerugian pada suami/isteri itu maupun anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Artinya, bahwa demi suami/isteri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, maka pengakuan itu harus tidak diperhatikan, hak dari suami/isteri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu harus dihitung seolah-olah oleh anak yang lahir di luar perkawinan itu tidak diakui. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPperdata diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPperdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut : Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPperdata).

1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :
  - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*) : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
  - b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak- anak atau pendidikan anak.
  - c. Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPperdata).
2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPperdata).
3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPperdata).
4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPperdata). Sebetulnya perjanjian kawin memang diperlukan oleh para pihak, dimana mereka telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapakan akan mendapatkan harta. Pertimbangan dilakukannya perjanjian kawin antara lain:

- a. Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan- kemungkinan tindakan-tindakan beheer suami yang tidak baik, beschikking atas barang-barang tak bergerak dan surat- surat berharga tertentu milik isteri.
- b. Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya yang pertama Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Yang kedua Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya dan terakhir Agar harta pribadi tersebut terlepas dari beheer suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.

### **Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin**

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, anak luar kawin adalah anak yang lahir dari pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum. Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Pengakuan ini bisa dilakukan melalui akta pengakuan anak atau dengan pernyataan yang dicatat dalam akta kelahiran. Pengakuan anak luar kawin memberikan anak tersebut status hukum yang sah, meskipun tetap ada perbedaan signifikan dalam hak-hak yang mereka terima dibandingkan dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak luar kawin, terutama dalam konteks harta gono-gini, adalah aspek penting yang diatur dalam KUHPperdata. Anak luar kawin yang diakui memiliki hak waris dari orang tuanya, namun hak ini terbatas. Menurut Pasal 863 KUHPperdata, anak luar kawin yang diakui berhak atas sepertiga bagian dari warisan yang akan diterima oleh anak sah. Perlindungan ini dirancang untuk memastikan bahwa anak luar kawin tetap mendapatkan haknya meskipun tidak dalam kondisi ideal dari perkawinan sah. Jika tidak ada anak sah, anak luar kawin yang diakui bisa menerima seluruh warisan. Namun, jika ada anak sah, pembagian warisan harus memperhatikan hak anak sah terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata mencoba memberikan perlindungan meskipun dalam konteks keterbatasan tertentu.

### **Proses Pengakuan Anak Luar Kawin agar Dapat Memperoleh Warisan Menurut Hukum Perdata**

Proses pengakuan anak luar kawin merupakan langkah krusial agar anak tersebut bisa memperoleh hak waris. Pengakuan harus dilakukan secara resmi, baik melalui akta pengakuan yang dibuat di hadapan notaris atau melalui pernyataan dalam akta kelahiran yang didaftarkan di kantor catatan sipil. Pengakuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi anak luar kawin untuk menuntut hak waris dari orang tuanya. Tanpa pengakuan resmi, anak luar kawin tidak memiliki hak untuk menuntut bagian dari warisan orang tua yang mengakuinya. Proses pengakuan ini juga sering kali melibatkan langkah hukum jika salah satu pihak orang tua enggan mengakui anak tersebut, yang dapat dilakukan melalui pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak anak luar kawin diakui dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan hak waris anak luar kawin dalam hukum perdata Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah tetap mendapatkan hak-hak dasar mereka. Setelah diakui, anak luar kawin berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak waris dari orang tua yang mengakuinya. Perlindungan ini termasuk hak untuk menerima bagian dari warisan dan perlindungan hukum jika hak-hak tersebut tidak dihormati. Anak luar kawin yang diakui memiliki hak untuk menerima warisan meskipun dalam jumlah yang terbatas

dibandingkan dengan anak sah. Untuk memastikan perlindungan ini efektif, hukum menyediakan mekanisme pengadilan yang dapat ditempuh jika terdapat sengketa mengenai hak waris anak luar kawin, sehingga memberikan jaminan bahwa hak-hak mereka tidak diabaikan atau dihapuskan.

## **KESIMPULAN**

Ketentuan mengenai anak luar kawin di Indonesia melingkupi ranah hukum perdata dan perkawinan, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan utamanya. Diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kerangka hukum ini mengatur status, hak, dan kewajiban anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun pengakuan anak luar kawin dapat ditempuh 3 cara yaitu akta otentik, akta kelahiran, dan akta khusus yang berisikan pengakuan anak yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Selain itu, terkait aspek hak keperdataan anak luar kawin khususnya dalam mengakses dokumen keperdataan diantaranya akta kelahiran terdapat tiga jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan ketiganya sah di mata hukum. Pertama, dalam akta tertulis nama anak, ibu, dan ayahnya. Ini merupakan bayi yang lahir dari pernikahan resmi yang dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan kantor urusan agama (KUA); Kedua, dalam akta kelahiran hanya ditulis nama anak dan ibu saja; Ketiga jika dalam akta kelahirannya itu, hanya tercantum nama anak saja, tanpa nama ibu dan nama ayahnya, yang berarti bayi ditemukan yang tidak jelas siapa nama ayah dan nama ibunya. Anak luar nikah dapat disahkan dengan perkawinan orang tuanya atau dengan perkawinan orang tuanya atau dengan surat pengesahan. Surat pengesahan yang menyatakan perkawinan orang tuanya maka keadaan anak tersebut sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah merubah makna Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Berdasarkan hasil dari penelitian ini adapun saran yang dapat disampaikan, untuk masyarakat disarankan agar dalam melakukan suatu perbuatan perkawinan sebaiknya dicatatkan sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, karena di Negara kita adalah Negara hukum agar perkawinan dan anak yang dilahirkan mendapat perlindungan, selanjutnya anak yang dilahirkan ke dunia selalu dalam keadaan suci dan tidak berdosa maka dengan itu kita sebagai makhluk sosial tidak adil jika anak yang lahir di luar nikah hanya mendapat status hukum dan kekeluargaan yang terikat pada ibunya. Akan lebih baik jika anak haram setidaknya memperoleh status kekeluargaan dengan ayahnya. Persoalan pembagian warisan juga dirasa tidak adil bagi anak luar nikah, karena mereka hanya mendapat hak dari orang tuanya (terutama bapaknya) setelah melalui proses pengakuan, dan jumlah harta warisan yang diterima berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Sebaiknya bagian warisan mereka tidak dibedakan dengan bagian anak-anak biasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alexander, O. (2019). Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 16(01), 113-129.
- Dalise, W. K. (2019). Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 7(2).

- Kuspraningrum, E. (2006). Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 25-32.
- Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8(8):2463–78.
- Nagara, B. (2016). Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 5(7).
- Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia. *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 2(2), 258-277.
- Ridwan1, M. Hum. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., and M. Hu.Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H. n.d. Hukum Adat
- Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.
- Safira, Martha E. 2017. HUKUM PERDATA. Pertama. Edited by S. H. Nata. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7(2):412–34.
- Setiyono, Gentur Cahyo, Lindu Ardjayeng, Mamik Sulistiowati, Fakultas Hukum, and Universitas Kadiri. 2010. “Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang.”
- Singal, E. C. (2017). Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimn*, 6(5).
- Solikin, N., & Saidah, L. (2021). Hak Keperdataan Anak Luar Kawin:: Kajian Terhadap Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (Pmk) Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Al'Adalah*, 24(2), 129-138.
- Sujana, I. Nyoman. 2015. Kedudukan Hukum Anak ROM.Pmd.
- Tan, David. 2021. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas.
- Wetboek Burgerlijk. 2014. Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).